



PUTUSAN
Nomor 79/PID.SUS/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMADI Als ACUT Bin RUSTAM.
2. Tempat lahir : Duyun (Kec. Bintang Ara).
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 03 Mei 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Usih Rt.003 Kec.Bintang Ara , Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan Sprint Nomor :Kap.01.02/2020/ Res Narkoba tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 7 April 2020;
4. Hakim sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan 25 April 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan.

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telahmembaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 79/Pid.Sus/2020/PT .BJM. tanggal 29 Mei 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjg. ,tanggal 4 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara. : PDM – 63/Tab/Euh.2/03/2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RAHMADI ALS ACUT Bin RUSTAM (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Bengkel milik terdakwa yang beralamat di Desa Usih Rt.03, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat total 6,56 (enam koma lima puluh enam), dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita anggota Polsek Bintang Ara mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang berada di Desa Usih Rt.003, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah anggota Polsek Bintang Ara melakukan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki mobil truk di rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam wadah pengharum merk stella berwarna biru dengan berat total 6,56 (enam koma lima puluh enam) gram dengan rincian masing-masing terdiri dari 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,52 (nol koma lima puluh

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram, 0,52 (nol koma lima dua) gram, 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima), 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram, dan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang diletakkan di lantai di dalam rumah terdakwa. Bahwa selain ditemukan narkoba jenis sabu-sabu, petugas juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bintang Ara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang hasilnya di tuangkan laporan Hasil Pengujian : Nomor : LP.Nar.K.20.0145, tanggal 06 Februari 2020 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : **METAMFETAMINA** = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong No.Register Perkara : PDM –63/Tab/Euh.2/03/2020, tanggal 15 April 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS/2020/PT.BJM



1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Als ACUT Bin RUSTAM bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastic klip kecil berisi sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 10 (sepuluh) paket plastic kecil berisi sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah)
 - 9 (Sembilan) plastic kecil berisi sabu-sabu seharga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat pengharum merk stella warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan..
 - Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Mei 2020 Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjg., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Als ACUT bin RUSTAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastic klip kecil berisi sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 10 (sepuluh) paket plastic kecil berisi sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah)
 - 9 (Sembilan) plastic kecil berisi sabu-sabu seharga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat pengharum merk stella warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan..
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2020/PN Tjg., tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 4 Mei 2020 Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjg., dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Tjg, tanggal 11 Mei 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Tjg, tanggal 08 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 4 Mei 2020, Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjg, dan atas permintaan banding banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Tjg, tanggal 11 Mei 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Mei 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 13 Mei 2020, dan memori banding tersebut telah



diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Tjg., tanggal 15 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Mei 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 14 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Tjg, tanggal 20 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing bertanggal 12 Mei 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding untuk Terdakwa Nomor W15.U7/647.b/HK.01/Pid/V/2020 dan untuk Penasihat Hukum Nomor W15.U7/647.C/HK.01/Pid/V/2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 08 Mei 2020 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding bertanggal 12 Mei 2020 yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 4 Mei 2020, Nomor : 62/Pid.Sus/2020/PN Tjg., mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menurut pandangan saya / terdakwa putusan tersebut tidak obyektif dan hanya atas dasar pemikiran dan keyakinan Majelis Hakim saja, dengan tujuan memberikan efek jera kepada saya semata, karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Masa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut sungguh terlalu lama dan juga terlalu berat bagi saya ditambah pidana denda dilur kemampuan saya / terdakwa.



3. Majelis hakim dalam putusannya tanpa mempertimbangkan aspek lain sesuai amanat hukum, sedangkan terciptanya sebuah keadilan dalam menetapkan sebuah putusan hukum harus memperhatikan aspek sosial, aspek kemasyarakatan, aspek budaya, aspek kepatutan, juga aspek keadilan berdasarkan Ketuhanan ang Maha Esa.
4. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut jelas tidak tepat dan keliru, karena dari keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan saya juga menggunakan sabu – sabu tersebut, sedangkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dari keterangan saksi ahli jelas barang bukti yang mengandung metamfetamine yang positif disalahgunakan oleh saya / terdakwa.
5. Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta – fakta persidangan dari keterangan - keterangan saksi kepolisian tidak pernah mengikutkan RT setempat dalam penangkapannya.
6. Bahwa saya / terdakwa tidak pernah mengakui barang yang berada dilantai sebanyak 23 paket diwadah Stella warna putih.
7. Yang mau saya tanyakan kepada Majelis Hakim tidak memperhatikan keterangan di BAP bahwa dari pengembangan saya di Pondok Doyak (DPO) telah ditangkap 2 (dua) orang dan ada barang buktinya, kemudian memakai bersama saya, lalu ditahan di Polres Tabalong selama 2 (_dua) hari dan dinyatakan positif, tapi kedua orang tersebut dilepaskan begitu saja sedangkan saya tetap ditahan.
8. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung dengan nomor 02/Pid.Sus/2020/PNTJg, jelas tidak bersesuaian dengan dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 “ Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam hal ini putusan tersebut tidak mempertimbangkan keadaan saya / terdakwa yang sudah jelas diakui dalam persidangan telah menggunakan sabu – sabu yang seharusnya kejiwaan saya / terdakwa segera untuk diobati / direhabilitasi, bukan dipidana dengan waktu yang sangat lama.
9. Fakta persidangan sudah jelas tidak ditemukannya alat timbangan tapi hakim mengatakan bahwa sabu – sabu itu dipecah – pecah beberapa paket, pertanyaanya adalah dengan alat apa saya bisa melakukan perbuatan tersebut ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan – keberatan tersebut diatas , saya melakukan upaya BANDING.

Saya / terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin :

1. Menerima permohonan banding saya.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 62/Pid.Sus/2020/PNTjg.
3. Menyatakan saya / terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “.
4. Atau mohon putusan yang lebih ringan dan patut.

Menimbang, bahwa dalam memori banding bertanggal 13 Mei 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 4 Mei 2020, Nomor : 62/Pid.Sus/2020/PN Tjg., mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi “rasa keadilan” di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex Factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana terdakwa RAHMADI Als ACUT Bin RUSTAM (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Bengkel sekaligus rumah terdakwa, tepatnya di Desa Usih Rt.03, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.
3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 62/Pid.Sus/2020/PN.Tjg tanggal 04 Mei 2020.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa RAHMADI Als ACUT Bin RUSTAM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RAHMADI Als ACUT Bin RUSTAM (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu seharga Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 10 (sepuluh) paket plastik kecil berisi sabu-sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) paket plastik kecil berisi sabu-sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat pengharum merk stella warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung tanggal 4 Mei 2020 Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjg., serta memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai fakta-fakta dan unsur-unsurnya, sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa bertanggal 12 Mei 2020 dan Penuntut Umum bertanggal 13 Mei 2020 juga menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian oleh karena hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada Para Terdakwa, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina dan mengadakan pencegahan agar supaya orang tidak melakukan tindak pidana, maka lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan, oleh karena itu memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 4 Mei 2020 Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjg., yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ditingkat banding ini Terdakwa ditahan, maka agar lamanya Terdakwa tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan,serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 4 Mei 2020 Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Tjg., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh kami, Mohamad Kadarisman, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan Setyaningsih Wijaya, SH, MH dan Abdul Siboro, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta H, SyaifulAqli, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SETYANINGSIH WIJAYA, SH.MH

ABDUL SIBORO ,SH.MH

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, SH.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)